



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

JALAN DR. SUTOMO NOMOR 14 TELEPON 21272
TEBING TINGGI - 20623

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/ 099/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR (ADMIN)
SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP)
KOTA TEBING TINGGI

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor rill, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu Penetapan Petugas Operator (Admin) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Petugas Operator (Admin) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.05/2015 tentang Tatacara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015 hal Dukungan terhadap Kredit Usaha Rakyat kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, pemerintah daerah diminta untuk mengunggah data calon debitur potensial ke dalam SIKP yang dibangun oleh DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing;
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR (ADMIN) SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP) KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Menetapkan petugas Operator (Admin) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Operator (Admin) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dan menyiapkan Data Laporan Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan lainnya;
- b. mengupload data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); dan

KETIGA : Operator (Admin) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal : 22 Juni 2020



MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, MTP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681015 199009 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TINGGI
NOMOR 500/839 / TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR
(ADMIN) SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
(SIKP) KOTA TEBING TINGGI.

NAMA PETUGAS OPERATOR (ADMIN)
SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP)
KOTA TEBING TINGGI.

1. Nama : **RENATA MAYWANTO SIREGAR, ST**
NIP : 19890501 201503 1 002
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Perdagangan
Kota Tebing Tinggi
2. Nama : **YAJID, AMd**
NIP : 19840712 201706 1 001
Jabatan : Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
3. Nama : **FAUZI SATRIA, SE**
NIP : 19840813 200502 1 001
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
4. Nama : **MUHAMMAD FAHRUL**
NIP : 19891015 201903 1 007
Jabatan : Staf pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kota Tebing Tinggi
5. Nama : **M. SAKTI NASUTION**
NIP : 19850930 200904 1 005
Jabatan : Kasi Industri logam dan jasa pada Dinas Ketenagakerjaan
Kota Tebing Tinggi
6. Nama : **RITAWATI SIRAIT, SH, MM**
NIP : 19701206 199203 2 003
Jabatan : Kasi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
7. Nama : **BUCHORI QOSYM**
NIP : 19960606 201503 1 001
Jabatan : Staf pada Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi
8. Nama : **HERMANSYAH PUTRA NAINGGOLAN**
NIP : 19820902 200502 1001
Jabatan : Kasubbid Ekonomi dan Dunia Usaha pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi

9. Nama : **YUNITA ADELA br. KELIAT, S.Sos**
NIP : 19910604 201903 2 008
Jabatan : Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kota Tebing Tinggi
10. Nama : **TIUR MARIANI PURBA TANJUNG, ST**
NIP : 19780617 201001 2 009
Jabatan : Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

